



**PUTUSAN**  
Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Viridy Harfi als Viridy Anak Dari Gouw Hi Tjua
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Gong Gg. Lili No. 65 RT004/RW.007 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara / Jln. Purnama Komplek Mutiara Purnama No. B5, Kota Pontianak Tenggara Prop. Kalimantan Barat
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Viridy Harfi als Viridy Anak Dari Gouw Hi Tjua ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Penahanan Rumah sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Penahanan Rumah sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIRDHY HARFI Alias VIRDY anak dari GOUW HI TJUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 197 UU R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIRDHY HARFI Alias VIRDY anak dari GOUW HI TJUA dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. JAMU KESET "JKP" @100 BUTIR = 17 BOTOL;
  - b. FAST SLIMMING CAPSULE "JKP" @30 BUTIR = 13 BOTOL;
  - c. JAMU KURUS MANTUL "JKP" @100 BUTIR = 8 BOTOL;
  - d. JAMU MONTOK "JKP" @100 BUTIR = 7 BOTOL;
  - e. JAMU GANAS "JKP" @100 BUTIR = 7 BOTOL;
  - f. JAMU KURUS MANTUL "JKP" CAIR 100 ML = 1 BOTOL
  - g. JAMU KURUS MANTUL "JKP" CAIR 250 ML = 1 BOTOL
  - h. JAMU KURUS MANTUL "JKP" CAIR 500 ML = 1 BOTOL
  - i. JAMU SUMBER MADU (HIJAU) GALIAN SINSET = 15 BOTOL;
  - j. JAMU SUMBER MADU (UNGU) HARUMITA KHUSUS WANITA = 14 BOTOL;
  - k. BON PENJUALAN = 23 BUAH BUKU;
  - l. LABEL MERK "JKP" BELUM DITEMPEL = 1 BUNDEL;
  - m. BOTOL KOSONG = 1 DUS;
  - n. JAMU ASLI MADURA "MONTOK PAYUDARA" = 5 KOTAK;
  - o. BAHAN JAMU CAIR YANG TERDIRI DARI (BUBUK SUSUT PERUT KALIMANTAN 1 KOTAK, CENGKEH 1 KOTAK, KAYU MANIS 1 KOTAK);
  - p. JAMU TRADISIONAL MADURA RAPET PIL LUAR DALAM = 19 BOTOL;
  - q. LANGSING ALAMI "LAMI" (BOTOL KOSONG) = 18 BOTOL;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- r. KRIM (BOTOL KACA) "AC STEAM CELL" = 2 BOTOL;
- s. KRIM (BOTOL KACA) "WHITENING STEAM CELL" = 3 BOTOL;
- t. KRIM (BOTOL KACA) "PEPTIDE GOLD" = 2 BOTOL;
- u. KRIM (BOTOL KACA) "DERMAWHITE" = 2 BOTOL;
- v. OBAT KAKI (BOTOL KACA) = 4 BOTOL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanpa tanggal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VIRDY HARFI Als VIRDY Anak dari GOUW HI TJUA pada hari Rabu tanggal 09 september 2020 sekira pukul 11.000 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan september 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di purnama komplek purnama agung 4 No P5 dalam salom studio LASH BY VIE atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1)**; Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa VIRDY HARFI Als VIRDY Anak dari GOUW HI TJUA dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 09 bulan september 2020 Team Reskrimsus Polda Kalimantan Barat ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah salon menjual jamu tanpa izin edar dari BPOM.R.I atas informasi tersebut Team subdit I Reskrimsus Polda Kalimantan Barat yang terdiri saksi CHANDRA PRAWIRO dan saksi CHANDRA LESMANA menindak lanjuti atas informasi dengan mendatangi tempat di maksud;
- Bahwa setelah sampai di jalan purnama komplek purnama agung 4 no P5 dalam salom studio LASH BY VIE saksi CHANDRA PRAWIRO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan berbagai macam jenis jamu tradisional yang di kemas berbagai macam kemasan yang terdiri dari :

No	Nama Jamu	Jumlah Jamu
1.	Jamu Keset JKP @ 100 Butir	17 botol
2.	Fast Slimming Capsule JKP @ 30 Butir	13 botol
3.	Jamu kurus Mantul Jkp @ 100 butir	8 botol
4.	Jamu Montok Jkp @ 100 butir	7 botol
5.	Jamu Ganas Jkp @ 100 butir	7 botol
6.	Jamu kurus mantul Jkp Cair 100 MI	1 botol
7.	Jamu kurus mantul Jkp cair 250 MI	2 botol
8.	Jamu kurus mantul Jkp cair 500 MI	1 Botol
9.	Jamu sumber madu (hijau)galian sinset	15 botol
10.	Jamu sumber madu (ungu) harumita khusus	14 botol
wanita		
11.	Jamu asli Madura montok payudara	5 kotak
12.	Jamu Madura rapet pil luar dalam	19 botol
13.	Langsing alami Lami	18 botol
14.	Krim ac steam cell	2 botol
15.	Krim whitening steam cell	3 botol
16.	Krim peptide Gold	2 botol
17.	Krim Dermawhite	2 botol
18.	Obat Kaki	4 Botol

- Bahwa untuk bahan baku jamu tradisional di peroleh terdakwa VIRDY HARFI Als VIRDY Anak dari GOUW HI TJUA dengan membeli hasil kemas ulang dari kemasan jamu lain, setelah dilakukan repacking jamu tersebut di beri merk buatan terdakwa yaitu JKP untuk di jual ke konsumen;
- Bahwa untuk jenis jamu kurus mantul di buat dari ramuan susut perut Kalimantan yang di campur dengan perasan kayu manis, kunyit, cengkeh, jahe temulawak dan gula merah;
- Bahwa untuk hasil kemas ulang dengan membuat merek buatan sendiri yaitu JKP untuk kemudian di jual kembali kepada konsumen dengan harga sebagai berikut :

No	Nama Merk Jamu buatan sendiri	Harga jual
1.	Jamu Keset JKP @ 100 Butir	Rp.100.000;-
2.	Fast Slimming Capsule JKP @ 30 Butir	Rp.110.000;-
3.	Jamu kurus Mantul Jkp @ 100 butir	Rp.100.000;-
4.	Jamu Montok Jkp @ 100 butir	Rp.100.000;-
5.	Jamu Ganas Jkp @ 100 butir	Rp.100.000;-
6.	Jamu kurus mantul Jkp Cair 100 MI	Rp.20.000;-
7.	Jamu kurus mantul Jkp cair 250 MI	Rp.40.000;-
8.	Jamu kurus mantul Jkp cair 500 MI	Rp.90.000;-
9.	Jamu sumber madu (hijau)galian sinset	Rp.168.000;-
10.	Jamu sumber madu (ungu) harumita khusus	Rp.168.000;-
wanita		
11.	Jamu asli Madura montok payudara	Rp.100.000;-
12.	Jamu Madura rapet pil luar dalam	Rp.100.000;-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Langsing alami Lami

Rp.90.000,-

- Bahwa terhadap merk-merk jamu tradisional yang diperjualbelikan atau di edarkan tidak memiliki ijin edar dan terdaftar pada Badan POM R.I;

Perbuatan terdakwa VIRDY HARFI Als VIRDY Anak dari GOUW HI TJUA sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 197 UU R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chandra Prawiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Jam 11.30 WIB bertempat di Salon LASH BY VIE yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 4 Nomor P5 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;

- Bahwa Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan Terdakwa Virdy Harfi karena menjual berbagai jenis jamu tanpa dilengkapi izin edar dari BPOM RI;

- Bahwa barang-barang yang diamankan adalah berbagai jenis jamu yaitu sebagai berikut :

- a. Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
- b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
- c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
- d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
- g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
- h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
- i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
- j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
- k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;
- l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
- n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
- o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
- p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
- q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
- r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
- s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
- t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
- u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
- v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;

- Bahwa setelah Saksi memperhatikan pada kemasan jamu yang dijual Terdakwa Virdy Harfi tidak mencantumkan izin edar dari BPOM RI;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai izinnya, Terdakwa mengakui belum mengurus izin edar jamu yang dijualnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh jamu tersebut dengan cara membeli jamu secara online kemudian mengemas ulang dengan kemasan dan label yang dibuatnya sendiri;
- Bahwa selain menjual jamu melalui salon miliknya yang bernama LASH BY VIE, Terdakwa juga menjual jamu miliknya tersebut secara online melalui media sosial Instagram dengan akun "jamukurus\_ptk";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Chandra Lesmana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Jam 11.30 WIB bertempat di Salon LASH BY VIE yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 4 Nomor P5 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan Terdakwa Virdy Harfi karena menjual berbagai jenis jamu tanpa dilengkapi izin edar dari BPOM RI;

- Bahwa barang-barang yang diamankan adalah berbagai jenis jamu yaitu sebagai berikut :

- a. Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
- b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
- c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
- d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
- g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
- h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
- i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
- j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
- k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;
- l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
- m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
- n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
- o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
- p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
- q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
- r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
- s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
- t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
- u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
- v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;

- Bahwa setelah Saksi memperhatikan pada kemasan jamu yang dijual Terdakwa Virdy Harfi tidak mencantumkan izin edar dari BPOM RI;

- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai izinnya, Terdakwa mengakui belum mengurus izin edar jamu yang dijualnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh jamu tersebut dengan cara membeli jamu secara online kemudian mengemas ulang dengan kemasan dan label yang dibuatnya sendiri;
- Bahwa selain menjual jamu melalui salon miliknya yang bernama LASH BY VIE, Terdakwa juga menjual jamu miliknya tersebut secara online melalui media sosial Instagram dengan akun "jamukurus\_ptk";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Alda Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di Salon LASH BY VIE milik Terdakwa sejak tahun 2018;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Jam 11.30 WIB bertempat di Salon LASH BY VIE yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 4 Nomor P5 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;
  - Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Anggota Kepolisian dari Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak) milik Terdakwa karena diduga tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa yang meracik atau mengemas jamu atau pil yang berada di salon LASH BY VIE adalah Saksi Silvia atas perintah Terdakwa, kemudian di kemasan ditempel label JKP (Jamu Kurus Pontianak) lalu dijual di Salon LASH BY VIE dan secara online melalui media sosial Instagram dengan nama akun "jamukurus\_ptk";
  - Bahwa barang-barang yang diamankan adalah berbagai jenis jamu yaitu sebagai berikut :
- a. Jamu Kaset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
  - b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
  - c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
  - d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk





- e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
- g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
- h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
- i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
- j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
- k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;
- l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
- m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
- n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
- o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
- p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
- q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
- r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
- s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
- t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
- u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
- v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;

- Bahwa Terdakwa menjual dan atau mengedarkan jamu yang berlabel JKP (Jamu Kurus Pontianak) tanpa izin edar tersebut dengan harga sebagai berikut:

- a. Jamu Kaset "JKP" isi @ 100 butir seharga Rp.100.000,00;
- b. Fast Slimming Capsule "JKP" isi @ 30 butir seharga Rp.100.000,00;
- c. Jamu Kurus Mantul "JKP" isi @100 butir seharga Rp.100.000,00;
- d. Jamu Montok "JKP" isi @ 100 butir seharga Rp.100.000,00;
- e. Jamu Ganas "JKP" isi @ 100 butir seharga Rp.100.000,00;
- f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml seharga Rp.20.000,00;
- g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml seharga Rp.45.000,00;
- h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml seharga Rp.90.000,00;

- Bahwa Saksi hanya sebatas menjual produk yang terdapat di salon LASH BY VIE milik Terdakwa dimana Saksi sebagai karyawan dengan gaji sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan, sedangkan yang membuat atau yang mengemas jamu berlabel JKP, Saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini belum ada customer yang mempersoalkan atau komplain terhadap jamu JKP yang dikonsumsi;

- Bahwa Saksi membenarkan benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Wilda Sariningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di Salon LASH BY VIE milik Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Jam 11.30 WIB bertempat di Salon LASH BY VIE yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 4 Nomor P5 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Alda Sari bahwa Anggota Kepolisian dari Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak) karena diduga tidak memiliki izin edar;

- Bahwa yang meracik atau mengemas jamu atau pil yang berada di salon LASH BY VIE adalah Saksi Silvia atas perintah Terdakwa, kemudian di kemas dan ditempel dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak) lalu dijual di Salon LASH BY VIE dan secara online melalui media sosial Instagram dengan nama akun "jamukurus\_ptk";

- Bahwa harga masing-masing jamu yang dijual Saksi tidak tahu karena Saksi hanya bertugas sebagai Treatmen atau Perawatan Customer, namun ada sesekali Saksi menerima pembayaran dari Customer yang membeli jamu setelah melakukan perawatan, tetapi untuk harga Saksi bertanya kepada Saksi Alda Sari atau kepada Saksi Silvia;

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi pernah menerima pembayaran dari customer yang membeli jamu dengan bukti pembayaran Nota Nomor 4298;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh jamu berlabel JKP, karena Saksi hanya sebagai karyawan bagian Treatmen atau perawatan Customer;
- Bahwa kemasan jamu yang dijual Terdakwa dengan produk Jamu berlabel JKP (Jamu Kurus Pontianak) tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini belum ada customer yang mempersoalkan atau komplain terhadap jamu JKP yang dikonsumsi;
- Bahwa Saksi membenarkan benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Shelvia Sugiarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Jam 11.30 WIB bertempat di Salon LASH BY VIE yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 4 Nomor P5 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, dimana Anggota Kepolisian dari Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak) milik Terdakwa karena diduga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa salon LASH BY VIE telah beroperasi sejak tahun 2018, dengan kegiatan perawatan kecantikan dan kebugaran serta menjual beberapa jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak);
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi jamu-jamu tersebut adalah dengan membeli jamu secara online kemudian jamu tersebut dikemas ulang (repacking) oleh Terdakwa menggunakan botol yang dibeli secara online juga lalu ditempel label JKP (Jamu Kurus Pontianak) selanjutnya dijual kembali dengan harga yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam menjual jamu berlabel JKP (Jamu Kurus Pontianak) Terdakwa menggunakan media sosial Instagram dengan akun "jamukurus\_ptk" dan juga menjualnya secara langsung di Salon LASH BY VIE;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola akun instagram tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, namun lebih sering ditangani oleh Terdakwa karena Saksi juga melayani para customer di Salon LASH BY VIE;
- Bahwa kegiatan Terdakwa antara lain pengemasan ulang (repacking), jamu kemudian mengantarkan jamu ke customer;
- Bahwa konsumen yang menggunakan jamu berlabel JKP tersebut adalah masyarakat sekitar Kota Pontianak namun ada juga yang dari luar kota Pontianak;
- Bahwa barang-barang yang diamankan adalah berbagai jenis jamu yaitu sebagai berikut :
  - a. Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
  - b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
  - c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
  - d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
  - e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
  - f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
  - g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
  - h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
  - i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
  - j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
  - k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;
  - l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
  - m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
  - n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
  - o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
  - p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
  - q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
  - r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
  - s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
  - t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
  - u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
  - v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dan atau mengedarkan jamu yang berlabel JKP (Jamu Kurus Pontianak) tanpa izin edar tersebut dengan harga sebagai berikut:

Jamu Keset JKP @ 100 Butir	Rp.100.000,00
Fast Slimming Capsule JKP @ 30 Butir	Rp.110.000,00
Jamu kurus Mantul Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
Jamu Montok Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
Jamu Ganas Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
Jamu kurus mantul Jkp Cair 100 MI	Rp.20.000,00
Jamu kurus mantul Jkp cair 250 MI	Rp.40.000,00
Jamu kurus mantul Jkp cair 500 MI	Rp.90.000,00
Jamu sumber madu (hijau)galian sinset	Rp.168.000,00
Jamu sumber madu (ungu) harumita khusus wanita	Rp.168.000,00
Jamu asli Madura montok payudara	Rp.100.000,00
Jamu Madura rapet pil luar dalam	Rp.100.000,00
Langsing alami Lami	Rp.90.000,00

- Bahwa bahan baku jamu tradisional di peroleh Terdakwa dengan membeli hasil kemas ulang dari kemasan jamu lain, setelah dilakukan repacking kemudian diberi merk buatan Terdakwa yaitu JKP (Jamu Kurus Pontianak) untuk di jual ke konsumen sedangkan untuk jenis jamu kurus mantul dibuat dari ramuan susut perut Kalimantan yang dicampur dengan perasan kayu manis, kunyit, cengkeh, jahe temulawak dan gula merah;

- Bahwa jamu berlabel JKP hasil kemas ulang (repacking) hasil produksi Terdakwa belum didaftarkan di BPOM sehingga jamu berlabel JKP tersebut tidak memiliki izin edar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini belum ada customer yang mempersoalkan atau komplain terhadap jamu JKP yang dikonsumsi;
- Bahwa Saksi membenarkan benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Jam 11.30 WIB bertempat di Salon LASH BY VIE yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 4 Nomor P5 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, dimana Anggota Kepolisian dari Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak) milik Terdakwa karena diduga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab semua kegiatan yang berada di Salon LASH BY VIE yang telah beroperasi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dengan kegiatan perawatan kecantikan dan kebugaran serta pada awal tahun 2020 menjual beberapa jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak);
- Bahwa Anggota Kepolisian Polda Kalbar telah mengamankan barang-barang dari salon LASH BY VIE, antara lain sebagai berikut :
  - a. Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
  - b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
  - c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
  - d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
  - e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
  - f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
  - g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
  - h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
  - i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
  - j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
  - k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;



- l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
- m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
- n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
- o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
- p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
- q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
- r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
- s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
- t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
- u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
- v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;
- Bahwa dalam menjual jamu berlabel JKP (jamu Kurus Pontianak) Terdakwa menggunakan media sosial Instagram dengan akun "jamukurus\_ptk" dan juga menjual langsung di Salon LASH BY VIE;
- Bahwa bahan baku jamu tradisional di peroleh Terdakwa dengan membeli hasil kemas ulang dari kemasan jamu lain, setelah dilakukan repacking, jamu tersebut diberi merk buatan Terdakwa yaitu JKP (Jamu Kurus Pontianak) kemudian dijual ke konsumen, sedangkan untuk jenis jamu Kurus Mantul dibuat dari ramuan susut perut Kalimantan yang dicampur dengan perasan kayu manis, kunyit, cengkeh, jahe temulawak dan gula merah;
- Bahwa jamu hasil kemas ulang yang dijual Terdakwa kembali kepada konsumen dengan harga sebagai berikut :

No	Nama Merk Jamu buatan sendiri	Harga jual
1.	Jamu Keset JKP @ 100 Butir	Rp.100.000,00
2.	Fast Slimming Capsule JKP @ 30 Butir	Rp.110.000,00
3.	Jamu kurus Mantul Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
4.	Jamu Montok Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
5.	Jamu Ganas Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
6.	Jamu kurus mantul Jkp Cair 100 MI	Rp. 20.000,00
7.	Jamu kurus mantul Jkp cair 250 MI	Rp.



8.	Jamu kurus mantul Jkp cair 500 MI	40.000,00 Rp.
9.	Jamu sumber madu (hijau)galian sinset	90.000,00 Rp.168.000,0
10.	Jamu sumber madu (ungu) harumita khusus wanita	0 Rp.168.000,0
11.	Jamu asli Madura montok payudara	0 Rp.100.000,0
12.	Jamu Madura rapet pil luar dalam	0 Rp.100.000,0
13.	Langsing alami Lami	0 Rp.

- 90.000,00
- Bahwa jamu berlabel JKP hasil produksi Terdakwa belum didaftarkan di BPOM sehingga jamu berlabel JKP tersebut tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa sekarang Terdakwa telah mengajukan permohonan izin ke BPOM Kota Pontianak terhadap jamu berlabel JKP (Jamu Kurus Pontianak) tersebut agar diterbitkan izinnya oleh pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
- Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
- Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
- Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
- Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
- Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
- Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
- Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
- Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;
- Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
- Botol Kosong sebanyak 1 dus;
- Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
- Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
- q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
- r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
- s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
- t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
- u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
- v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira Jam 11.30 WIB bertempat di Salon LASH BY VIE yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 4 Nomor P5 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, dimana Anggota Kepolisian dari Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak) milik Terdakwa karena diduga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab semua kegiatan yang berada di Salon LASH BY VIE yang telah beroperasi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dengan kegiatan perawatan kecantikan dan kebugaran serta pada awal tahun 2020 menjual beberapa jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak);
- Bahwa Anggota Kepolisian Polda Kalbar telah mengamankan barang-barang dari salon LASH BY VIE, antara lain sebagai berikut :
  - a. Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
  - b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
  - c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
  - d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
  - e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
  - f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
  - g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
  - h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
  - i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
  - j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
  - k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
  - m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
  - n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
  - o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
  - p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
  - q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
  - r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
  - s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
  - t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
  - u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
  - v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;
- Bahwa dalam menjual jamu berlabel JKP (jamu Kurus Pontianak) Terdakwa menggunakan media sosial Instagram dengan akun "jamukurus\_ptk" dan juga menjual langsung di Salon LASH BY VIE;
  - Bahwa bahan baku jamu tradisional di peroleh Terdakwa dengan membeli hasil kemas ulang dari kemasan jamu lain, setelah dilakukan repacking, jamu tersebut diberi merk buatan Terdakwa yaitu JKP (Jamu Kurus Pontianak) kemudian dijual ke konsumen, sedangkan untuk jenis jamu Kurus Mantul dibuat dari ramuan susut perut Kalimantan yang dicampur dengan perasan kayu manis, kunyit, cengkeh, jahe temulawak dan gula merah;
  - Bahwa jamu hasil kemas ulang yang dijual Terdakwa kembali kepada konsumen dengan harga sebagai berikut :

No	Nama Merk Jamu buatan sendiri	Harga jual
1.	Jamu Keset JKP @ 100 Butir	Rp.100.000,00
2.	Fast Slimming Capsule JKP @ 30 Butir	Rp.110.000,00
3.	Jamu kurus Mantul Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
4.	Jamu Montok Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
5.	Jamu Ganas Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
6.	Jamu kurus mantul Jkp Cair 100 MI	Rp. 20.000,00
7.	Jamu kurus mantul Jkp cair 250 MI	Rp.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk





8.	Jamu kurus mantul Jkp cair 500 MI	40.000,00 Rp.
9.	Jamu sumber madu (hijau)galian sinset	90.000,00 Rp.168.000,0
10.	Jamu sumber madu (ungu) harumita khusus wanita	0 Rp.168.000,0
11.	Jamu asli Madura montok payudara	0 Rp.100.000,0
12.	Jamu Madura rapet pil luar dalam	0 Rp.100.000,0
13.	Langsing alami Lami	0 Rp.
		90.000,00
	- Bahwa jamu berlabel JKP hasil produksi Terdakwa belum didaftarkan di BPOM sehingga jamu berlabel JKP tersebut tidak memiliki izin edar;	
	- Bahwa sekarang Terdakwa telah mengajukan permohonan ijin ke BPOM Kota Pontianak terhadap jamu berlabel JKP (Jamu Kurus Pontianak) tersebut agar diterbitkan izinnya oleh pejabat yang berwenang;	
	- Bahwa Terdakwa membenarkan benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja,
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**



Menimbang, bahwa pengertian dari kata “setiap orang” adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata “setiap orang” dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “setiap orang” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa “Virdy Harfi als Virdy Anak Dari Gouw Hi Tjua”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “setiap orang” telah terbukti;

#### **Ad.2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa pengertian dari “kesengajaan” dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu: 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk “kesengajaan” mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Jam 11.30 WIB bertempat di Salon LASH BY VIE yang beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 4 Nomor P5 Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, Anggota Kepolisian dari Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan terhadap jamu dengan label JKP (Jamu Kurus Pontianak) milik Terdakwa karena tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa adapun barang berupa jamu-jamu milik Terdakwa yang diamankan oleh Kepolisian Polda Kalbar adalah berupa:



- a. Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
- b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
- c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
- d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
- g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
- h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
- i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
- j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
- k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;
- l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
- m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
- n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
- o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
- p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
- q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
- r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
- s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
- t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
- u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
- v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;

Menimbang, bahwa jamu hasil kemasan ulang yang dijual Terdakwa kembali kepada konsumen dengan harga sebagai berikut :

No	Nama Merk Jamu buatan sendiri	Harga jual
1.	Jamu Keset JKP @ 100 Butir	Rp.100.000,00
2.	Fast Slimming Capsule JKP @ 30 Butir	Rp.110.000,00
3.	Jamu kurus Mantul Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
4.	Jamu Montok Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
5.	Jamu Ganas Jkp @ 100 butir	Rp.100.000,00
6.	Jamu kurus mantul Jkp Cair 100 MI	Rp. 20.000,00



7.	Jamu kurus mantul Jkp cair 250 MI	Rp. 40.000,00
8.	Jamu kurus mantul Jkp cair 500 MI	Rp. 90.000,00
9.	Jamu sumber madu (hijau)galian sinset	Rp.168.000,0 0
10.	Jamu sumber madu (ungu) harumita khusus wanita	Rp.168.000,0 0
11.	Jamu asli Madura montok payudara	Rp.100.000,0 0
12.	Jamu Madura rapet pil luar dalam	Rp.100.000,0 0
13.	Langsing alami Lami	Rp. 90.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jamu berlabel JKP hasil produksi Terdakwa tersebut belum didaftarkan di BPOM sehingga jamu berlabel JKP tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi dan menjual jamu atau obat-obatan tersebut tanpa izin dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dari padanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa mengetahui atau dianggap telah mengetahui bahwa jamu hasil produksi dan kemasan milik Terdakwa tersebut dilarang untuk dijual atau diedarkan apabila belum mendapat izin dari pejabat yang berwenang, namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang “dengan sengaja” telah terbukti;

**Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan demikian apabila salah satu poinnya telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan: “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa didakwa telah mengedarkan jamu yang dikemas dan diproduksi sendiri oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bahan baku jamu tradisional yang dijual Terdakwa diperoleh dengan membeli hasil kemas ulang dari kemasan jamu lain, setelah dilakukan repacking, jamu tersebut diberi merk buatan Terdakwa sendiri yaitu JKP (Jamu Kurus Pontianak) kemudian dijual kembali ke konsumen, sedangkan untuk jenis jamu Kurus Mantul dibuat dari ramuan susut perut Kalimantan yang dicampur dengan perasan kayu manis, kunyit, cengkeh, jahe temulawak dan gula merah;

Menimbang, bahwa dalam menjual jamu berlabel JKP (jamu Kurus Pontianak) Terdakwa menggunakan media sosial Instagram dengan akun “jamukurus\_ptk” dan juga menjual langsung di Salon LASH BY VIE;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jamu berlabel JKP hasil produksi Terdakwa tersebut belum didaftarkan di BPOM sehingga jamu berlabel JKP tersebut tidak memiliki izin edar namun sekarang Terdakwa telah mengajukan permohonan ijin ke BPOM Kota Pontianak terhadap jamu berlabel JKP (Jamu Kurus Pontianak) tersebut agar diterbitkan izinnya oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
- b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
- c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
- d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
- f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
- g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
- h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
- i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;
- j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
- k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;
- l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
- m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
- n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
- o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
- p. Jamu tradisional Madura Rapet Pili luar dalam sebanyak 19 botol;
- q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
- r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
- s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
- t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
- u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
- v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;

Adalah jamu/obat-obatan yang diproduksi dan diedarkan Terdakwa yang tidak memiliki izin edar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Viridy Harfi als Viridy Anak Dari Gouw Hi Tjua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Jamu Keset "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 17 botol;
  - b. Fast Slimming Capsule "JKP" berjumlah 30 butir sebanyak 13 botol;
  - c. Jamu Kurus Mantul "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 8 botol;
  - d. Jamu Montok "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
  - e. Jamu Ganas "JKP" berjumlah 100 butir sebanyak 7 botol;
  - f. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 100 ml sebanyak 1 botol;
  - g. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 250 ml sebanyak 1 botol;
  - h. Jamu Kurus Mantul "JKP" Cair 500 ml sebanyak 1 botol;
  - i. Jamu Sumber Madu (Hijau) Galian Sinset sebanyak 15 botol;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Jamu Sumber Madu (Ungu) Harumita Khusus Wanita sebanyak 14 botol;
- k. Bon Penjualan sebanyak 23 buah buku;
- l. Label Merk "JKP" belum ditempel sebanyak 1 bundel;
- m. Botol Kosong sebanyak 1 dus;
- n. Jamu Asli Madura "Montok Payudara" sebanyak 5 kotak;
- o. Bahan jamu cair yang terdiri dari (bubuk susut perut Kalimantan 1 kotak, cengkeh 1 kotak, kayu manis 1 kotak);
- p. Jamu tradisional Madura Rapet Pil luar dalam sebanyak 19 botol;
- q. Langsing Alami "LAMI" (botol kosong) sebanyak 18 botol;
- r. Krim (botol kaca) "AC Steam Cell" sebanyak 2 botol;
- s. Krim (botol kaca) "Whitening Steam Cell" sebanyak 3 botol;
- t. Krim (botol kaca) "Peptide Gold" sebanyak 2 botol;
- u. Krim (botol kaca) "Dermawhite" sebanyak 2 botol;
- v. Obat Kaki (botol kaca) sebanyak 4 botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Azwar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Erik Eko Bagus Mudigho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Hendra Azwar, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)